

LAIN-LAIN –PEMBENTUKAN
PERDA KABUPATEN TAPIN NOMOR 2 TAHUN 2013
2013

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN
PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN TAPIN

- ABSTRAK :
- Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten merupakan bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang pembentukannya berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas kepengurusan Korps Pegawai Republik Indonesia di Kabupaten Tapin dan untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu membentuk Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Tapin, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Tapin.
 - Dasar Hukum : Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945 ; UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 7 Tahun 2008; Kepres No. 82 Tahun 1971; Per. MenPAN No. PER/13/M.PAN/5/2008; Per. Mendagri No. 17 Tahun 2009; Per. Mendagri No. 53 Tahun 2011; Perda Kab. Tapin No. 4 Tahun 2008.
 - Peraturan Daerah ini Mengatur tentang:
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Tapin, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi;
 - Bagian Kesatu : Pembentukan
 - Bagian Kedua : Kedudukan
 - Bagian Keempat : Tugas Pokok
 - Bagian Keempat : Fungsi
 3. Susunan Organisasi;
 4. Pengangkatan Pemberhentian dan Eselonisasi;
 - Bagian Kesatu : Pengangkatan dan Pemberhentian
 - Bagian Kedua : Eselonisasi
 5. Tata Kerja;
 6. Pembiayaan;
 7. Ketentuan Penutup.dan dilengkapi dengan lampiran-lampiran, yaitu :
 1. Lampiran I : Bagan Struktur Organisasi Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Tapin

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 25 Januari 2013.

CATATAN : -